



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 51/Pdt.Bth/2021/PN Pya.

Pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021, pada persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. LALU SEDANG Alias MAMIQ DARME, Laki-laki, Umur \pm 68 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Rembitan II, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
2. LALU KARNA, Laki-laki, Umur \pm 63 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Rembitan II, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah (yang telah dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 30 November 2021 berdasarkan dengan Akta Kematian Nomor : 5202-KM-13122021-0009 tertanggal 13 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Lombok Tengah, sehingga dengan demikian dilanjutkan oleh ahli warisnya, yaitu **Baiq Leman**, Tempat/tanggal lahir Rembitan 31 Desember 1949, No.KTP. 5202047112490047, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Rembitan III, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, **Baiq Siti Soleha**, Tempat/tanggal lahir Rembitan 17 Agustus 1987, No.KTP. 5202045708870001, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Plonggo Renco, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut dan **Baiq Delia Agustina** Tempat/tanggal lahir 11 Agustus 1992, No.KTP. 5202045708870001, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Poton Bako, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru);
3. LALU GUFRAN, Laki-laki, Umur \pm 43 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Rembitan II, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : SATIRMAN, S.H.,C.L.A.,MUHAMMAD HAERUDIN, M.S, S.H.,KHAIRUL ADNAN, S.H. dan MUJITAHID, S.H.,semuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum dan Auditor Hukum yang berkantor di SATIRMAN, S.H.,C.L.A.,dan Partners di Jalan Kokoh Maji, Selimur, Desa Kesik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 012/SKK.STR/PLW/VI/2021, tanggal 28 Juni 2021, dan telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada

Halaman 1 dari 14 Putusan perdamaian Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.Bth/2021/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Juni 2021 Register Nomor 242/SK-HK/2021/PN.Pya. Selanjutnya disebut sebagai Para Pelawan;

Lawan

NI WAYAN DARNI, Perempuan, Agama Hindu, Alamat/bertempat tinggal di Jln. Sari Gading II No. 08 Banjar Kertha Bhuana Kaja, Dangi Puri Angi, Denpasar Bali. Selanjutnya disebut sebagai Terlawan;

Bahwa dipersidangan Terlawan menyerahkan Kuasa kepada : M. PASARIBU, S.H.,M.H., Advokat pada kantor hukum M. PASARIBU, S.H.,M.H. & Associate beralamat di Jalan Gunung Soputan Gang XXII Blok A/11 Puri Taman Umadui Denpasar Bali. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 20/M.SK/VII/2021, tanggal 26 Juli 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya, tanggal 18 Agustus 2021, Nomor 305/SK-HK/2021/PN PYA;

Bahwa Terlawan mencabut Kuasanya kepada M. PASARIBU, S.H.,M.H. sesuai Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 15 Desember 2021;

Bahwa Terlawan selanjutnya menyerahkan Kuasa kepada A. A. NGR LAKSMANA PERDANA PUTRA K., S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum/Law Office A.A. NGR LAKSMANA PERDANA PUTRA K., S.H. & Partners yang beralamat di Jalan Cekomaria Gg. Pleno No.1 Peguyangan Kangin, Denpasar Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 16 Desember 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya, tanggal 16 Desember 2021, Nomor 417/SK-HK/2021/PN PYA;

Bahwa para pihak menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian berdasarkan Surat Perjanjian/Kesepakatan Perdamaian tertanggal 16 Desember 2021 sebagai berikut :

Pada hari ini, Kamis, 16 Desember 2021, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **NI WAYAN DARNI;**
Tempat/Tgl. Lahir : Sumbawa, 31 Desember 1965;
No. KTP : 5171047112650086;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Hindu;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Swasta;
Alamat : Jalan Sari Gading Gg. I No. 8, Denpasar;

Halaman 2 dari 14 Putusan perdamaian Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.Bth/2021/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang mana untuk penandatanganan Perjanjian Damai ini diwakili oleh Kuasanya di bawah ini berdasarkan surat Kuasa Khusus di bawah tangan tertanggal 16 Desember 2021, yaitu :

Nama : **A.A. Ngr. Laksmana Perdana Putra K, S.H;**
Tempat/Tgl. Lahir : Denpasar, 16 Pebruari 1993;
No. KTP : 5171041602930001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Hindu;
Kewarganegaraan : Indonesia;

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : **Lalu Sedang;**
Tempat/Tgl. Lahir : Rembitan, 1 Juli 1956;
No. KTP : 5202040107560037;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam ;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Rembitan, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut;
3. Nama : **Lalu Guferan;**
Tempat/Tgl. Lahir : Rembitan, 6 Juni 1973;
No. KTP : 5202040606730001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam ;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Rembitan II, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut;
Bertindak selaku ahli waris dari Baiq Bereng alias Iq. Gufran yang telah meninggal dunia pada 15 September 2005 berdasarkan surat keterangan kematian Nomor : 14.1/33/IX/2021 Tertanggal 27 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rembitan.
4. Nama : **Baiq Leman;**
Tempat/Tgl. Lahir : Rembitan, 31 Desember 1949;
No. KTP : 5202047112490047;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Islam ;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Rembitan III, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut;
5. Nama : **Baiq Siti Soleha;**
Tempat/Tgl. Lahir : Rembitan, 17 Agustus 1987;
No. KTP : 5202045708870001;

Halaman 3 dari 14 Putusan perdamaian Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.Bth/2021/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Islam ;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Plonggo Renco, Kelurahan Sengkol, Kecamatan Pujut;
6. Nama : **Baiq Delia Agustina**;
Tempat/Tgl. Lahir : Rembitan, 11 Agustus 1992;
No. KTP : 5202045708870001;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Islam ;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Poton Bako, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru;

Bahwa para pihak yang tercantum pada point 4, 5 dan 6 kesemuanya bertindak sebagai istri serta anak-anak dan sekaligus sebagai ahliwaris yang sah dari almarhum Lalu Karna yang telah dinyatakan meninggal pada 30 November 2021 sesuai dengan Akta Kematian Nomor : 5202-KM-13122021-0009 tertanggal 13 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Lombok Tengah;

7. Nama : **Mashar Abuandi**;
Tempat/Tgl. Lahir : Rembitan, 23 Agustus 1982;
No. KTP : 5202042308820003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam ;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Rembitan I, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut;
8. Nama : **Mahrnun Afandi**;
Tempat/Tgl. Lahir : Rembitan, 8 Juni 1984;
No. KTP : 5202040106840006;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam ;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Rembitan, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut;
9. Nama : **Mohamad Idris Nur**;
Tempat/Tgl. Lahir : Rembitan, 21 Oktober 1991;
No. KTP : 5202042110910003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam ;

Halaman 4 dari 14 Putusan perdamaian Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.Bth/2021/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Alamat : Rembitan, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut;
10. Nama : **Pujiani**;
- Tempat/Tgl. Lahir : Rembitan, 15 September 1993;
- No. KTP : 5202055509930004;
- Jenis Kelamin : Perempuan;
- Agama : Islam ;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Alamat : Ketangge, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat;
11. Nama : **Marham Ristu**;
- Tempat/Tgl. Lahir : Rembitan, 24 Januari 2002;
- No. KTP : 520204240120002;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Agama : Islam ;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Alamat : Rembitan, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut;
12. Nama : **Ihlas Sabirin**;
- Tempat/Tgl. Lahir : Rembitan, 7 Mei 2005;
- No. KTP : 5202040705050003;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Agama : Islam ;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Alamat : Rembitan, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut;

Bahwa untuk Marham Ristu dan Ihlas Sabirin di atas dikarenakan usia mereka yang masih di bawah umur sehingga belum cakap secara hukum dalam melakukan perbuatan hukum terkait dengan penandatanganan Perjanjian Damai ini maka keduanya telah diwakilkan oleh walinya yang sah yang bernama Mashar Abuandi sesuai dengan Putusan Penetapan Perwalian No. 2210/Pdt.P/2021/PA.Pra tanggal 25 Nopember 2021 yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya.

Bahwa para pihak yang tercantum pada point 7 s/d point 12 kesemuanya bertindak sebagai anak-anak dan sekaligus sebagai ahliwaris dari almarhum Baiq Murni yang telah dinyatakan meninggal 20 Juli 2020 sesuai dengan surat keterangan kematian Nomor : 14.1/32/IX/2021 tertanggal 27 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rembitan dan dipertegas juga dalam Akta Kematian Nomor : 5202-KM-19102021-0019 tertanggal 13 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Lombok Tengah

Halaman 5 dari 14 Putusan perdamaian Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.Bth/2021/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kesemua orang pada point 2 s/d point 12 tersebut di atas adalah para ahli waris dari Lalu Rumasih dan Lalu Bacik berdasarkan Putusan Pengadilan Agama No. 147/Pdt.G/2008/PA.PRA yang mana untuk selanjutnya secara bersama – sama akan disebut sebagai PIHAK KEDUA.

13. Nama : **Lalu Budiman;**
Tempat/Tgl. Lahir : Rembitan, 1 Desember 1973;
No. KTP : 5202040112730002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam ;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Rembitan III, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KETIGA.

Bahwa Para Pihak sepakat untuk membuat kesepakatan damai terkait permasalahan sebidang Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 18 / Kuta, seluas 5.480 m² tercatat atas nama NI WAYAN DARNI yang terletak di Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Lalu Guferan, Jati Utomo;
Sebelah Selatan : Jalan;
Sebelah Timur : Ketut Citra;
Sebelah Barat : Wayan Sariana;

Dimana batas – batas di atas merupakan hasil pengembalian batas (rekonstruksi) dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan Berita Acara Pengembalian Batas SHGB No. 18 / Kuta tertanggal 16 Juni 2021;

Bahwa kesepakatan antara Para Pihak pada pokoknya akan dituangkan dan diuraikan pasal perpasal sebagaimana tertulis di bawah ini :

Pasal 1.

1. Bahwa PIHAK PERTAMA Sanggup dan bersedia memberikan sejumlah uang kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA yang ikut menandatangani PERJANJIAN ini yaitu sebesar Rp. 175.000.000 (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) agar PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA bersedia menyerahkan secara sukarela sebidang tanah Serifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 18 / Kuta, seluas 5.480 m² tercatat atas nama NI WAYAN DARNI yang terletak di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi

Halaman 6 dari 14 Putusan perdamaian Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.Bth/2021/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusa Tenggara Barat, kepada PIHAK PERTAMA selaku satu-satunya yang berhak atas tanah tersebut;

2. Bahwa PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA menyatakan setuju dan sepakat terkait pembayaran uang sebesar Rp. 175.000.000 (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) tersebut maka PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA meminta kepada PIHAK PERTAMA agar pembayarannya dilakukan secara tunai kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA dimana uang sejumlah tersebut dapat diserahkan melalui :

Nama : **Lalu Guferan**;

Tempat/Tgl. Lahir : Rembitan, 6 Juni 1973;

No. KTP : 5202040606730001;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Agama : Islam;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Alamat : Rembitan II, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut;
selaku orang yang ditunjuk dan dipercaya oleh PIHAK KEDUA dan KETIGA untuk menerima uang sejumlah tersebut di atas dari PIHAK PERTAMA;

3. Bahwa apabila setelah PIHAK PERTAMA melakukan Pembayaran uang sebesar Rp. 175.000.000 (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) tersebut kepada **Lalu Guferan** sebagaimana yang diminta oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA pada point 2 (dua) di atas dengan dibuatkan bukti tanda terima penyerahan uang baik berupa kwitansi dan / atau dokumen lainnya, jika terjadi sesuatu / hal yang tidak diinginkan setelah proses pembayaran / penyerahan uang tersebut berhasil dilakukan oleh PIHAK PERTAMA maka hal tersebut bukanlah menjadi Tanggung Jawab PIHAK PERTAMA lagi melainkan merupakan masalah **intern** dari PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA dengan orang kepercayaan tersebut. Sehingga PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA tetap harus serta wajib untuk melaksanakan isi perjanjian / kesepakatan damai ini dengan baik dan penuh.

Pasal 2.

Bahwa dengan disepakati dan ditanda tangannya perjanjian perdamaian ini maka PIHAK KEDUA selaku para ahli waris dari Lalu Bacik yang pada saat ini telah mengajukan Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) terhadap PIHAK PERTAMA di Pengadilan Negeri Praya, yang teregister dengan No. 51/Pdt.BTH/2021/PN.Pya tertanggal 29 Juni 2021 berjanji tidak akan melanjutkan proses hukum atas gugatan tersebut, kemudian PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan gugatan tersebut secara

Halaman 7 dari 14 Putusan perdamaian Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.Bth/2021/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai dengan dibuatkan akta perdamaian (akta van dading) yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim dalam Perkara Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (derden Verzet) No. 51/Pdt.BTH/2021/PN.Pya;

Pasal 3.

1. Bahwa PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA secara tegas mengakui dan membenarkan jika PIHAK PERTAMA adalah satu-satunya pemilik yang sah secara hukum atas sebidang tanah Serifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 18 / Kuta, seluas 5.480 m² tercatat atas nama NI WAYAN DARNI berdasarkan alas hak berupa Serifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 18 / Kuta, seluas 5.480 m² tercatat atas nama NI WAYAN DARNI yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lombok Tengah dan juga berdasarkan Putusan-Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dimana yang pada intinya menyatakan PIHAK PERTAMA (NI WAYAN DARNI) adalah pemilik yang sah atas tanah tersebut;
Dengan batas- batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	:	Lalu Guferan, Jati Utomo;
Sebelah Selatan	:	Jalan;
Sebelah Timur	:	Ketut Citra;
Sebelah Barat	:	Wayan Sariana;

Dimana batas – batas di atas merupakan hasil pengembalian batas (rekonstruksi) dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan Berita Acara Pengembalian Batas SHGB No. 18 / Kuta tertanggal 16 Juni 2021;

2. Bahwa PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA berjanji pula saat setelah kesepakatan damai ini selesai ditanda tangani dan pembayaran uang damai telah dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA maka PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA maupun para keturunan dan ahli warisnya baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari tidak akan mengganggu dan menghalang-halangi PIHAK PERTAMA untuk dapat menguasai dan memanfaatkan tanah miliknya tersebut untuk kedepannya;
3. Bahwa PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA juga berjanji tidak akan menghalang-halangi dan mengganggu PIHAK PERTAMA untuk meratakan dan membangun tembok- tembok di atas tanah Serifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 18 / Kuta, seluas 5.480 m² tercatat atas nama NI WAYAN DARNI tersebut;

Pasal 4.

Bahwa setelah PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA menerima uang Rp. 175.000.000 (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) tersebut dari PIHAK

Halaman 8 dari 14 Putusan perdamaian Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.Bth/2021/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA maka PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA pada hari yang sama wajib untuk langsung mengosongkan dan meninggalkan tanah Serifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 18 / Kuta, seluas 5.480 m² tercatat atas nama NI WAYAN DARNI tersebut serta menyerahkan tanah tersebut kepada PIHAK PERTAMA dalam keadaan kosong untuk diratakan dengan Buldozer dan PIHAK KEDUA serta PIHAK KETIGA tidak boleh berkeberatan maupun menghalang-halangi lagi hal tersebut paling lambat 30 hari setelah penyerahan uang sebesar Rp. 175.000.000;

Pasal 5.

1. Bahwa PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA juga berjanji untuk kedepannya tidak akan pernah mengambil langkah hukum lainnya terhadap PIHAK PERTAMA baik secara Pidana maupun Perdata terkait tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 18 / Kuta seluas 5.480 m² ini. Dan hal ini juga mengikat berlaku untuk semua keturunan dan para ahli waris dari PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA baik yang sudah ada saat ini dan yang akan ada dikemudian hari;
2. Apabila dikemudian hari PIHAK PERTAMA ternyata kembali mendapat tuntutan hukum, baik dari PIHAK KEDUA dan/atau PIHAK KETIGA ataupun dari para ahliwaris mereka yang sudah ada ataupun yang akan ada dikemudian hari, maka baik PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA yang menandatangani perjanjian damai ini wajib dan berjanji akan memberikan uang ganti rugi sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari sejumlah uang yang dikeluarkan oleh Penggugat yang tertera pada pasal 1 dalam perjanjian damai ini, dimana jika para pihak yang menandatangani perjanjian ini telah meninggal, kewajiban tersebut juga tetap melekat kepada para ahliwaris PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA yang sah secara hukum;
3. Bahwa Selain memberikan uang ganti rugi, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA juga siap dan bersedia dituntut secara hukum baik perdata maupun pidana;

Pasal 6.

Bahwa jika dikemudian hari ternyata terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian damai ini atau terjadi kecurangan-kecurangan dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA dan/atau PIHAK KETIGA maka dengan ini PIHAK PERTAMA menegaskan bahwa dirinya menunjuk dan memberikan kewenangan kepada anak-anaknya, yaitu :

Nama : **I GUSTI NGURAH AGUNG PUSPA DIARTHA,**

Halaman 9 dari 14 Putusan perdamaian Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.Bth/2021/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.E;

Tempat/Tgl. Lahir : Denpasar, 7 April 1990;
No. KTP : 5171040704900002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Hindu;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Swasta;
Alamat : Jalan Sari Gading Gg. I No. 8, Denpasar;
Nama : **I GUSTI AGUNG GDE KRESNA JAYA, S.Tr.Par;**
Denpasar, 18 Nopember 1991;

Tempat/Tgl. Lahir : 5171041811910001;
No. KTP : Laki-laki;
Jenis Kelamin : Hindu;
Agama : Indonesia;
Kewarganegaraan : Swasta;
Pekerjaan : Jalan Sari Gading Gg. I No. 8, Denpasar;

Alamat :
Untuk mengurus serta mengambil segala langkah hukum yang diperlukan untuk mengurus dan menyelesaikan permasalahan terkait tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 18 / Kuta seluas 5.480 m² milik PIHAK PERTAMA yang disepakati dalam Perjanjian Damai ini, termasuk juga mengambil langkah hukum pidana berupa membuat laporan ke Kepolisian terkait;

Pasal 7.

Keterangan Tambahan:

Bahwa PIHAK KEDUA selaku para ahli waris dari almarhum Lalu Bacik yang menandatangani perjanjian ini juga menyampaikan jika salah satu Keturunan dari Lalu Bacik yang bernama :

Nama : Baiq Sume;
Umur meninggal : ± 39 Tahun;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Dusun Rembitan, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

telah meninggal dunia pada 18 Juni 2001 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 14.1/134/IX/2021 tertanggal 27 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rembitan dimana seamasa hidupnya yang bersangkutan tidak menikah dan tidak memiliki keturunan sehingga tidak

Halaman 10 dari 14 Putusan perdamaian Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.Bth/2021/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukan kedalam perjanjian damai ini, dimana yang bersangkutan juga tidak memiliki KTP sehingga tidak dapat dibuatkan akta kematiannya di Dinas Catatan Sipil terkait;

Begitu pula dengan salah satu anak dari almarhum Baiq Murni yang bernama :

Nama : Aris Tosandi;
Umur : 23 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Dusun Rembitan, Desa Rembitan, Kecamatan
Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

Bahwa yang bersangkutan telah meninggal dunia pada 2 Agustus 2021 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rembitan Nomor : 14.1/35/IX/2021 tertanggal 27 September 2021 dan dipertegas dalam Kutipan Akta Kematian Nomor :5202-KM-18102021-0002 tertanggal 18 Oktober 2021 yang dikeluarkan Dinas Catatan Sipil Lombok Tengah, dan dimana menurut keterangan semua keluarga dan saudara-saudaranya, yang bersangkutan belum menikah dan tidak memiliki keturunan / ahliwaris sehingga tidak ada baik keturunan ataupun ahliwarisnya yang dapat mewakili untuk menandatangani perjanjian damai ini;

Pasal 8.

Bahwa PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA menyatakan semua hal-hal serta informasi yang disampaikan dalam Perjanjian damai ini begitupun kesemua data-data / dokumen-dokumen yang diserahkan kepada PIHAK PERTAMA sebagai dokumen pendukung dibuatnya perjanjian damai ini adalah benar adanya dan sesuai dengan faktanya;

Dimana dokumen-dokumen pendukung tersebut adalah :

1. Kesemua KTP Para Pihak yang menandatangani Perjanjian damai ini;
2. Surat Keterangan Kematian atas nama Baiq Sume;
3. Surat Keterangan Kematian atas nama Baiq Bereng;
4. Surat Keterangan Kematian atas nama Aris Tosandi;
5. Surat Keterangan Kematian atas nama Baiq Murni;
6. Kutipan Akta Kematian atas nama Murni;
7. Kutipan Akta Kematian atas nama Aris Tosandi;
8. Silsilah Keluarga atas Nama Baiq Murni;
9. Kartu Keluarga atas nama Baiq Murni;
10. Kutipan Akta Kematian atas Nama Lalu Karne;

Halaman 11 dari 14 Putusan perdamaian Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.Bth/2021/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Putusan Penetapan Perwalian No. 2210/Pdt.P/2021/PA.Pra tanggal 25 Nopember 2021 yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya;

Bahwa kesemua dokumen di atas juga telah di cocokan dan disesuaikan dengan aslinya serta akan dilampirkan copynya dan menjadi satu kesatuan yang melekat dalam perjanjian damai ini;

Pasal 9.

Bahwa turut pula hadir untuk mengetahui, menyetujui dan ikut serta menandatangani Perjanjian damai ini, yaitu :

Anak – anak dari Lalu Sedang yang merupakan calon hali warisnya dikemudian hari, yaitu :

Nama : **Lalu Darne;**
Tempat & Tanggal Lahir : Rembitan, 18 Desember 1984;
No. KTP : 5202041812860001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Dusun Rembitan, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

Nama : **Lalu Herman Felani;**
Tempat & Tanggal Lahir : Rembitan, 17 Oktober 1991;
No. KTP : 5202041710910001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Dusun Rembitan, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

Nama : **Lalu Toni Marbakti;**
Tempat & Tanggal Lahir : Rembitan, 15 Mei 1993;
No. KTP : 5202041505930006;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Dusun Rembitan, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

Demikian surat kesepakatan ini dibuat dan ditanda tangani pada hari dan tanggal yang tertera di atas oleh Kesemua Pihak tanpa ada tekanan / paksaan dari pihak manapun;

Halaman 12 dari 14 Putusan perdamaian Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.Bth/2021/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.Bth/2021/PN Pya.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mendengar isi kesepakatan perdamaian kedua belah pihak tersebut diatas ;

Setelah mendengar pendapat kedua belah pihak yang menyatakan kebenaran isi kesepakatan perdamaian dan menyatakan tetap pada isi kesepakatan perdamaian tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka apa yang telah para pihak sepakati tersebut mengikat kedua belah pihak, oleh karenanya kedua belah pihak dihukum untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian para pihak ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada kedua belah pihak, masing-masing separuhnya dari jumlah biaya perkara sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan Pasal 154 RBg dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menghukum kedua belah pihak yaitu Para Pelawan dan Terlawan untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak yaitu Para Pelawan dan Terlawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 587.000,00 (lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021, oleh kami, A.A Ayu Merta Dewi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Syauqi, S.H., dan Dewi Yolandasari Lenap, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 51/Pdt.Bth/2021/PN Pya, tanggal 5 Oktober 2021 dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 13 dari 14 Putusan perdamaian Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.Bth/2021/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suprayogi, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Para Pelawan serta Kuasa Terlawan.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Muhammad Syauqi, S.H.

A.A Ayu Merta Dewi, S.H., M.H.

Dewi Yolandasari Lenap, S.H.

Panitera Pengganti,

Suprayogi, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 100.000,00
3. PNBP panggilan	Rp. 20.000,00
4. Panggilan	Rp. 417.000,00
5. Materai	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 587.000,00 (lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);